

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN NILAI PRODUKSI IKAN PADA SAAT DIDARATKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan;

Mengingat :

1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI PRODUKSI IKAN PADA SAAT DIDARATKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan adalah nilai ikan hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan pangkalan.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada subsektor penangkapan ikan atau subsektor pengangkutan ikan.
4. Timbangan Elektronik adalah alat yang digunakan untuk menimbang ikan hasil tangkapan yang didaratkan dan terkoneksi dengan sistem aplikasi secara daring.

5. Enumerator adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala Pelabuhan Perikanan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan termasuk mencatat jumlah berat ikan hasil tangkapan yang telah ditimbang.
6. Verifikator adalah orang yang ditunjuk oleh kepala Pelabuhan Perikanan untuk memverifikasi dan memvalidasi data hasil timbangan pada sistem aplikasi.
7. *Log Book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis Nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
8. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
9. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
11. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 2

Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Berat ikan hasil tangkapan yang didaratkan x Harga Ikan.

Pasal 3

- (1) Berat ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan ikan hasil tangkapan yang didaratkan dan ditimbang per jenis ikan dan ukuran oleh Pelaku Usaha bersama Enumerator dalam satuan kilogram menggunakan Timbangan Elektronik.
- (2) Dalam hal Timbangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berfungsi atau belum tersedia, dapat menggunakan timbangan manual.
- (3) Data hasil timbangan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam sistem aplikasi oleh Enumerator.
- (4) Enumerator memastikan seluruh ikan hasil tangkapan ditimbang pada saat didaratkan di Pelabuhan Pangkalan dan data hasil penimbangan ikan masuk ke dalam sistem aplikasi.
- (5) Dalam hal tidak ada Enumerator, kepala Pelabuhan Perikanan dapat menunjuk pegawai Pelabuhan Perikanan setempat untuk melaksanakan tugas Enumerator.

Pasal 4

- (1) Data hasil penimbangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disampaikan oleh Enumerator kepada Verifikator untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dilakukan dengan cara memastikan:
 - a. data ikan hasil tangkapan yang didaratkan telah seluruhnya masuk ke dalam sistem aplikasi;
 - b. kesesuaian antara data hasil penimbangan ikan dengan data *Log Book* Penangkapan Ikan; dan
 - c. harga ikan.
- (3) Dalam hal terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara data *Log Book* Penangkapan Ikan dengan data hasil penimbangan ikan, terhadap data ikan hasil tangkapan dilakukan validasi berdasarkan data hasil penimbangan ikan.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data *Log Book* Penangkapan Ikan dengan data hasil penimbangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 10% (sepuluh persen), akan dijadikan dasar oleh Direktorat

Jenderal untuk menilai kepatuhan *Log Book* Penangkapan Ikan.

Pasal 5

Harga ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan:

- a. harga lelang;
- b. harga transaksi; atau
- c. harga acuan ikan.

Pasal 6

Harga lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan harga yang diperoleh dari hasil lelang.

Pasal 7

Harga transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan harga yang diperoleh dari hasil transaksi nonlelang di Pelabuhan Pangkalan lokasi ikan didaratkan.

Pasal 8

- (1) Harga acuan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diterapkan dalam hal di Pelabuhan Pangkalan tidak terdapat harga lelang dan harga transaksi.
- (2) Harga acuan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang diperoleh dari rata-rata harga ikan selama 3 (tiga) bulan terakhir di Pelabuhan Pangkalan yang bersangkutan dan/atau pelabuhan terdekat.
- (3) Harga acuan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. jenis ikan;
 - b. ukuran ikan; dan
 - c. mutu ikan.
- (4) Harga acuan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Pelabuhan Perikanan.
- (5) Harga acuan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan penyesuaian penetapan harga acuan ikan.

Pasal 9

- (1) Ikan hasil tangkapan yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau dikerjasamakan antara pemilik kapal/nelayan dengan pembeli ikan, Harga Ikan menggunakan harga lelang di Pelabuhan Pangkalan lokasi ikan didaratkan.
- (2) Dalam hal Pelabuhan Pangkalan lokasi ikan didaratkan tidak terdapat harga lelang, Harga Ikan menggunakan harga transaksi di Pelabuhan Pangkalan lokasi ikan didaratkan.
- (3) Dalam hal di Pelabuhan Pangkalan lokasi ikan didaratkan tidak terdapat harga lelang atau harga transaksi, Harga Ikan menggunakan harga acuan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Verifikator menyampaikan usulan penetapan Nilai Produksi Ikan kepada kepala Pelabuhan Perikanan.
- (2) Kepala Pelabuhan Perikanan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Nilai Produksi Ikan dan menerbitkan surat perintah pembayaran PNBPNP.
- (3) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian atau unit pelaksana teknis daerah.
- (4) Dalam hal ikan hasil tangkapan didaratkan di selain Pelabuhan Perikanan, surat perintah pembayaran PNBPNP diterbitkan oleh kepala Pelabuhan Perikanan, baik unit pelaksana teknis Kementerian maupun unit pelaksana teknis daerah terdekat.
- (5) Unit pelaksana teknis Kementerian maupun unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR...